



# PANDUAN

## Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) SMA/SMK/SLB Tahun 2021



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
2021**

## KATA PENGANTAR

Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) di sekolah merupakan kegiatan pertama masuk Sekolah untuk mengenalkan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep, pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.

Pada kegiatan PLS tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena kegiatan pada tahun ini sedang dilanda pandemi Covid 19, tentunya pelaksanaannya harus sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tetap memberikan acuan materi untuk kegiatan PLS, yang meliputi pengenalan sekolah, kurikulum 2013, Kurikulum Darurat pada masa pandemic Covid-19, atau Kurikulum Sekolah Penggerak bagi sekolah piloting Sekolah Penggerak, materi tolak kekerasan, sekolah ramah anak, peserta didik sadar hukum, tertib berlalu lintas, sekolah sehat dan muatan lokal sebagai materi tambahan dari bagian dari diversifikasi kurikulum, sehingga terjadi simultan materi pada kegiatan tersebut, dan dapat saling melengkapi satu sama lainnya.

Pelaksanaan kegiatan PLS tetap harus sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan sekolah bagi Siswa Baru, dan Surat Edaran Sesjen No 15 tahun 2020 tentang Belajar dari Rumah (BDR).

Panduan ini dibuat dengan maksud agar satuan pendidikan memiliki persepsi yang sama terhadap kegiatan PLS. Kepala sekolah, guru, siswa baru, komite sekolah dan pengawas pembina sekolah dapat memahami dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, orang tua dapat mendukung, sehingga dapat mengaktualisasikan dan mewujudkan Gerakan Sekolah Juara, pada kegiatan PLS tahun 2021.

Bandung, 15 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

---

**DAFTAR ISI**

	Hal
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Bab I    Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pedoman PLS	
C. Landasan Hukum	
D. Sasaran	3
<b>Bab II   Pelaksanaan</b>	
A. Pengorganisasian	3
B. Tujuan PLS	
C. Materi PLS	
D. Waktu, Tempat Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan	4
E. Susunan Pengarah, Panitia, Narasumber, dan Peserta	
F. Struktur Program	5
G. Alternatif Pelaksanaan PLS	
H. Alternatif Penilaian Kegiatan Siswa pada PLS	7
I. Rambu-Rambu	
J. Pembiayaan	8
<b>Bab III   Penutup</b>	
<b>Lampiran</b>	
1. Silabus Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru	9
2. Contoh kegiatan dan atribut yang dilarang dalam pelaksanaan Pengenalan 13 Lingkungan Sekolah	
3. Ikrar Jabar Tolak Kekerasan	15
4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah di Satuan 16 Pendidikan	
5. Tata Tertib Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA/SMK/SLB Tahun 2021	18

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pembinaan peserta didik semakin krusial pada jenjang Pendidikan Menengah, baik Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun Sekolah Luar Biasa (SMALB). Pada usia Pendidikan Menengah (usia 16 s.d. 18 Tahun) Peserta Didik lebih rentan terhadap pengaruh negatif, mengingat di era globalisasi ini berbagai informasi dapat dengan mudah diakses. Berbagai konten negatif, seperti: pornografi, radikalisme, dan lainnya dapat dengan mudah diakses oleh generasi muda. Melalui informasi, berbagai nilai-nilai asing juga dapat masuk dengan mudah, dimana nilai tersebut tidak selalu dalam bentuk positif tetapi juga negatif. Hal negatif tersebut dapat mempengaruhi pola pikir generasi muda Indonesia yang akan berakibat pada pergeseran nilai dan norma, dan selanjutnya dapat berimplikasi pada perilaku yang tidak sesuai dengan norma Bangsa Indonesia. Selain itu, peredaran Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) juga semakin marak saat ini, hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi seluruh pengelola pendidikan dan pemangku kepentingan dalam upaya membentuk generasi muda Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kegiatan pembinaan peserta didik akan dimulai dengan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS). Dalam kegiatan tersebut juga akan disampaikan materi tentang tolak kekerasan, keluarga sadar hukum dan tentang tertib berlalu lintas. Selain itu diberikan juga materi Diversifikasi kurikulum yang melayani keberagaman kemampuan peserta didik ini dapat dikelompokkan ke dalam: normal, sedang, dan rendah. Hal ini diperlukan mengingat keberagaman karakteristik peserta didik, daerah, dan sekolah sehingga cara penyampaian dan pencapaian kompetensi harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah dan sekolah. Oleh karena melayani minat peserta didik dan kebutuhan daerah maka daerah dan sekolahlah yang merancang dan juga melaksanakannya. Begitu juga untuk melayani peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena adanya kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, serta yang berasal dari daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

### **B. Tujuan Panduan PLS**

Secara umum Panduan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bertujuan untuk memberikan acuan bagi sekolah untuk melaksanakan kegiatan PLS dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Secara khusus, pedoman ini bertujuan antara lain untuk menjadikan Jawa Barat sebagai :

- 1.** Provinsi yang bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak
- 2.** Provinsi yang ramah terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak;
- 3.** Provinsi pusat pengembangan budaya dan karakter anak bangsa

### **C. Landasan Hukum**

Landasan pelaksanaan kegiatan Panduan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) mengacu pada landasan hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 no 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4235 )
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang –Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara RI tahun 2014 no 297, Tambahan Lembaran Negara RI no 5606 )
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Yang Telah Diubah Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Disabilitas
9. Instruksi Presiden No 05 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti kejahatan Seksual terhadap Anak
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 08 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak ( Berita Negara RI tahun 2014 No 1761 )
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah
17. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*.
18. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/ MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19 Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Provinsi Jawa Barat
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
21. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat;
22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.274-Hukham/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanggulangan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Pelaksanaan PSBB di Tingkat Provinsi Jawa Barat berakhir pada tanggal 29 Mei 2020
23. Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 423/6937–Set.Disdik tanggal 29 Mei 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Layanan Pendidikan SMA/SMK/SLB selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 29 Thn.2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA, SMK dan SLB

#### **D. Sasaran**

Sasaran Kegiatan kegiatan Panduan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) ini adalah sebagai berikut

1. Siswa dan siswi SMA/SMK/SLB di Provinsi Jawa Barat
2. Guru-guru dan Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan
3. Pengawas Pembina Satuan Pendidikan
4. Komite Sekolah di Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
5. Orang tua peserta didik baru

## **BAB II PELAKSANAAN**

#### **A. Pengorganisasian**

Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) tahun 2021 terdiri dari kegiatan :

1. Pembukaan Tahun Ajaran Baru 2021-2022 dan Pembukaan PLS se-Jawa Barat tahun 2021
2. Pelaksanaan PLS di satuan pendidikan masing-masing

Pembukaan Tahun Ajaran Baru dan PLS se-Jawa Barat dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sedangkan PLS di satuan pendidikan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dibawah pengawasan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di Provinsi Jawa Barat.

#### **B. Tujuan PLS**

Pengenalan lingkungan sekolah bertujuan untuk:

- a. mengenali potensi diri siswa baru;
- b. membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah;
- c. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru;
- d. mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya;
- e. menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotongroyong

#### **C. Materi Kegiatan**

Materi kegiatan dalam Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) sesuai dengan amanat Permendikbud no 18 tahun 2016 tentang Masa Pengenalan lingkungan Sekolah bagi Siswa baru. (silabus terlampir) :

1. Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila, sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan Negara di masa depan. Pancasila sebagai landasan idiil, menjadi dasar bagi memantapkan pemahaman konsepsi Wawasan Kebangsaan.
2. Pendidikan Kepramukaan, adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai nilai kepramukaan.
3. Sekolah Ramah Anak, adalah Satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan Pendidikan. Dalam materi ini disampaikan jenis-jenis tindakan kekerasan anak serta berbagai alternatif tindakan penanganannya di keluarga, sekolah maupun masyarakat.
4. Keluarga Sadar Hukum, materi ini meliputi kesadaran siswa sebagai warganegara tentang hak dan kewajibannya di mata hukum sehingga siswa nantinya dengan kemauan sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya .
5. Tata Tertib berlalu Lintas, materi ini meliputi implementasi kesadaran siswa dalam berlalulintas terutama dalam mengendarai kendaraan bermotor. Sehingga siswa dapat bertingkah laku sebagai pemakai jalan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan

- peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan.
6. Pendidikan Anti korupsi, proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa.
  7. Anti Narkoba, memberikan wawasan tentang Narkotika dan obat-obatan, efek terhadap tubuh pada pemanfaatan untuk kepentingan medis, dampak jika kecanduan, serta sangsi jika terjadi penyalahgunaan.
  8. Diversifikasi Kurikulum, Diversifikasi kurikulum dapat dilakukan untuk diversifikasi penyelenggaraan pendidikan, diversifikasi materi kurikulum, diversifikasi sarana dan prasarana dan diversifikasi penilaian. Hal ini karena kurikulum nasional memuat standarisasi tentang kompetensi kelulusan dan kompetensi dasar. Domain kompetensi ini meliputi kemampuan akademik (*academic competency*) kemampuan kehidupan (*life competency*) dan karakter nasional (*national character*).

Diversifikasi kurikulum dapat dikelompokkan menjadi:

- a) Diversifikasi tema (*tentatif*) terdiri dari maritim, agraris, niaga/jasa
- b) Diversifikasi *geosociocultural* mencakup basis potensi lokal konteks nasional dan global (tetap dalam spirit bhinneka tunggal ika!)
- c) Diversifikasi bangun/struktur kurikulum: “rumah makan padang”, guru dan siswa dapat menikmati menu sesuai selera (disamping menu pokok – kompetensi utama)

Diversifikasi kurikulum dapat dikembangkan sebagai berikut:

- a) Di level nasional mencakup maritim, agraris, dan niaga/jasa;
- b) Di level daerah meliputi budaya lokal, kearifan lokal, dan keragaman alam;
- c) Di level sekolah tergantung pada *niche* dan konteks masing-masing sekolah

Pada PLS dimasa pandemic, dapat diperkenalkan pula Kurikulum Darurat pada masa pandemic Covid-19, dan bagi sekolah piloting Sekolah Penggerak diperkenalkan Kurikulum Sekolah Penggerak (Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan ).

9. Adaptasi Kebiasaan Baru, adalah cara kita merubah perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan. Keadaan dimana ketika PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mulai dilonggarkan, protokol kesehatan tetap dilakukan sehingga kita tetap bisa produktif dengan tetap mencegah terjangkit virus corona. Kita dituntut untuk mampu mengadaptasi atau menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada baik di rumah, di kantor, di tempat ibadah, di tempat-tempat umum seperti terminal, pasar, mal, termasuk di sekolah.
10. Pendidikan Karakter (Tata krama/Tata tertib Siswa), adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Materi PLS dapat dikembangkan sesuai karakteristik dan kebutuhan sekolah, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no.18 tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah.

Materi PLS dapat diunduh dari : [https://bit.ly/Materi\\_Vicon\\_PLS15072021](https://bit.ly/Materi_Vicon_PLS15072021)

dan [https://bit.ly/PanduanMPLS\\_2021](https://bit.ly/PanduanMPLS_2021)

#### **D. Waktu, Tempat Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan**

##### **1. Waktu**

Pelaksanaan kegiatan PLS pada masa pandemic Covid-19 dilaksanakan secara virtual dengan rincian :

- a. Pembukaan Tahun Ajaran Baru 2021-2022 dan Pembukaan PLS se-Jawa Barat tahun 2021, dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2021
- b. Pelaksanaan PLS di satuan pendidikan masing-masing, pada tanggal 19, 21 – 23 Juli 2019

2. Tempat pelaksanaan kegiatan diadakan di rumah masing masing peserta didik, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal PLS dengan diawali dengan Ikrar Siswa pada upacara pembukaan PLS pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 di satuan Pendidikan masing-masing (sebagaimana terlampir pada Lampiran 1)

3. Pelaksana kegiatan adalah tanggung Jawab Kepala Sekolah dengan melibatkan guru-guru

serta Pengawas Pembina, Komite Sekolah beserta orang tua siswa. Untuk nara sumber kegiatan sekolah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

#### **E. Susunan Pengarah, Panitia, Narasumber, dan Peserta**

1. Pengarah
  - a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
  - b. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
  - c. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
  - d. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
  - e. Kepala UPTD Tikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
  - f. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Panitia
  - a. Kepala Sekolah Sebagai Penanggung jawab
  - b. Wakasek Kesiswaan Sebagai Ketua Panitia
  - c. Guru-guru sebagai Anggota Panitia
3. Narasumber
  - a. Gubernur provinsi Jawa Barat
  - b. Kesbangpol provinsi Jawa Barat
  - c. Kwartir Daerah provinsi Jawa Barat
  - d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
  - e. Kapolda/Kapolres/Kapolsek di Provinsi Jawa Barat
  - f. Satuan Tugas Sekolah Ramah Anak
  - g. Guru-guru di Satuan Pendidikan
4. Peserta

Peserta Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMA/SMK/SLB Tahun 2021 adalah peserta didik baru kelas 10 tahun ajaran 2021/2022 di Provinsi Jawa Barat baik pada satuan Pendidikan yang dikelola oleh pemerintah (negeri) maupun satuan Pendidikan yang dikelola masyarakat (swasta).
5. Pengawasan

Para Pengawas Pembina di satuan pendidikan tempat dilaksanakan kegiatan PLS



## F. Struktur Program

Struktur program Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) SMA/SMK/SLB adalah sebagai berikut:

1

No.	Materi	Waktu (@ 45')	Narasumber/ Fasilitator
<b>A.</b>	<b>Pembukaan Tahun Ajaran Baru 2021-2022 dan PLS se-Jawa Barat tahun 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat</b>	15 Juli 2021 Jam 09.00 - 11.45	Moda Daring : Meeting ID Zoom : 742 921 7016 Passcode : disdik jbr Youtube : live streaming Youtube Disdik Jabar
	1. Survey Awal secara daring	15'	Kesbangpol Jawa Barat
	2. Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila	1	Kesbangpol Jawa Barat
	3. Pendidikan Kepramukaan	1	Kwarda Jawa Barat
	4. Deklarasi Anti Kekerasan	15 '	Forum OSIS Jawa Barat
	5. Survey akhir	15 '	Kesbangpol Jawa Barat
<b>B.</b>	<b>PLS di satuan pendidikan</b>		
	<b>Umum</b>		
a.	Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi tentang Membangun Manusia Unggul Jawa Barat (Jabar Masagi)	2	Kepala Sekolah
	<b>Pokok</b>		
a.	Sekolah Ramah Anak	2	Satgas SRA/Guru
b.	Pendidikan Karakter (Tata krama/Tata tertib Siswa)	2	Guru
d.	Keluarga Sadar Hukum & Pendidikan Anti Korupsi	2	Kejaksaan/Satgas Darkum
e.	Tata Tertib berlalu Lintas & Anti Narkoba	2	Kepolisian
f.	Pengenalan Kurikulum	2	Wakasek Kurikulum
g.	Pengenalan Guru dan TU Sekolah	2	Wakasek Humas
h.	Pengenalan sarana prasarana sekolah & aturannya	2	Wakasek Sarpras
h.	Pengenalan Kegiatan Ekstrakurikuler	2	Pembina OSIS
i.	Sekolah Sehat & Adaptasi Kebiasaan Baru	2	Dinas Kesehatan, Pukesmas/ Satgas Covid-19 satuan pendidikan
j.	Parenting ( Peran orang tua dalam pendampingan BDR/PJJ)	1	BK/Wakasek Kurikulum
	<b>Penunjang</b>		
a.	Upacara	2	Wakasek Kesiswaan
b.	Pembiasaan Beribadah/Karakter Baik	4	Guru PA/BK
	Jumlah	30	

Jadwal pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) SMA/SMK/MA, sebagaimana pada terlampir pada Lampiran 4.

## F. Alternatif Pelaksanaan PLS

Pelaksanaan PLS pada masa pandemic Covid-19 secara umum dilakukan secara daring, namun jika terkendala jaringan dan akses untuk daring, PLS dapat dilakukan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan.

Alternatif Kegiatan	Alternatif Media/Moda yang digunakan	
	Luring	Daring
Mengisi jurnal kegiatan “perbuatan baik” sepanjang hari (spiritual, bakat minat, tata kram dan sopan santun)	Jurnal yang diprint oleh panitia kemudian setiap harinya peserta didik mengisi jurnal tersebut setiap kali mereka melakukan kebaikan, seperti: membantu orang tua, sholat berjamaah, membantu tetangga, menjenguk orang sakit, dan lain-lain	Jurnal dapat berupa google form yang diisi setiap harinya oleh peserta didik kemudian panitia merekap kegiatan kebaikan yang dilakukan oleh peserta didik.
Memberikan tugas-tugas individu seperti membuat rangkuman materi, membuat poster praktik baik di rumah, membuat protfolio tugas, membuat video atau vlog dan lain-lainnya sesuai tugas dari panitia MPLS masing-masing sekolah	Kegiatan dapat dilakukan menggunakan kertas atau buku catatan kemudian dikumpulkan ke sekolah	Tugas dapat dikumpulkan pada kantong tugas atau Learning management system yang telah dibuat misalnya google classroom pleton 1.
Tugas pleton (kelompok) berupa diskusi memecahkan masalah global seperti Covid-19, membuat inagurasi pertunjukan pentas pleton secara virtual	Panitia dapat memberikan alternatif kegiatan serupa namun kolaborasi dilakukan antar peserta didik dengan keluarganya misalnya orang tua atau kerabatnya.	Membuat video inagurasi Bersama melalui aplikasi daring seperti Tiktok, melakukan diskusi Bersama di grup untuk menentukan kegiatan berkelompok yang dapat dilakukan secara virtual

Alternatif Kegiatan	Alternatif Media/Moda yang digunakan	
	Luring	Daring
Pengenalan prestasi sekolah, guru, dan peserta didik	Panitia membuat daftar prestasi baik sekolah, guru, dan peserta didik	Menampilkan video, atau portofolio penghargaan yang pernah diraih oleh guru dan peserta didik
Pemberian materi-materi yang penting dengan mendatangkan narasumber. Materi-materi tersebut, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawasan wiyata mandala</li> <li>• Pramuka</li> <li>• Kesadaran berbangsa dan bernegara</li> <li>• Cara belajar yang efektif</li> <li>• Pendidikan karakter</li> <li>• Tata krama</li> <li>• Anti narkoba</li> <li>• Anti Bullying</li> <li>• Antiradikalisme di sekolah.</li> <li>• Adiwiyata</li> <li>• Covid-19</li> <li>• Toleransi beragama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan soft file materi berupa slide presentasi kemudian di prin out dan diberikan ke peserta didik.</li> <li>• Peserta didik dapat menonton tayangan televisi, atau mendengar siaran radio terkait topik tersebut dan membuat resumennya. Kemudian, dikumpulkan ke panitia di sekolah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian materi dapat menggunakan Teknik sinkronus atau live dengan menggunakan aplikasi meeting seperti zoom, webex, google meet dan lain-lain sehingga terjadi interaksi dua arah antara peserta MPLS dengan narasumber. Pada tahap inilah proses diskusi dapat dilakukan secara virtual.</li> <li>• Setiap akhir sesi, peserta didik diminta membuat resume kemudian dikumpulkan melalui WhatsApp grup atau diunggah di media sosial dalam bentuk poster digital sehingga mengedukasi generasi muda sekaligus masyarakat.</li> </ul>
Pemberian “reward” the best of the day	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panitia dapat memberikan reward kepada peserta didik yang terbaik setiap harinya dalam menyelesaikan tugas-tugas atau kegiatan MPLS dengan memberikan hadiah berupa buku, alat tulis dan lain-lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian reward dapat berupa kuota internet</li> <li>• Panitia membuat profile peserta didik kemudian diunggah di akun media sosial panitia MPLS sekolah.</li> </ul>

## G. Alternatif Penilaian Kegiatan Siswa pada PLS

1. Teknik penilaian dalam asesmen terstruktur harus sesuai dengan jenis kegiatan, yang terdiri dari : observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan aatau aangkat
2. Instrumen yang digunakan harus mampu mengukur kemampuan peserta didik saat kegiatan daring dalam berbuat kebaikan dari rumaah, seperti : penilaian proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dilakukan terhadap portofolio yang

mengaambarkan unjuk kerja peserta didik, dan penilaian sikap dapat menggunakan Teknik penilaian observasi selama kegiatan PLS daring.

3. Setelah dilakukan penilaian, panitia berkewajiban untuk memberikan feed back atau balikan dan menyampaikan hasil belsjar ke peserta didik
4. Panitia juga dapat memberikan penghargaan pada peserta didik dengan proses belajar yang paling baik

Evaluasi atas pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah wajib disampaikan kepada orang tua/wali baik secara tertulis maupun melalui pertemuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pengenalan lingkungan sekolah berakhir.

#### **H. Rambu - Rambu**

Pengenalan lingkungan sekolah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
2. dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara; Penyelenggaraan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dapat dibantu oleh siswa apabila terdapat keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah dengan syarat sebagai berikut:
  - a. siswa merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan/atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar/kelas; dan
  - b. siswa tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan.
  - c. dalam hal sekolah belum memiliki pengurus OSIS dan/atau MPK, sekolah dapat dibantu oleh siswa dengan syarat sebagai berikut:
    - 1) siswa tidak memiliki kecenderungan sifat buruk dan riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan; dan
    - 2) memiliki prestasi akademik dan nonakademik yang baik dibuktikan dengan nilai rapor dan penghargaan nonakademik atau memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan positif di dalam dan di luar sekolah
3. dilakukan di lingkungan sekolah kecuali sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai;
4. dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya;
5. wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;
6. dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
7. wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah;
8. dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa;
9. dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah; dan

#### **I. Pembiayaan**

Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) SMA/SMK/SLB Tahun 2021 dibiayai sepenuhnya dari anggaran Satuan Pendidikan masing-masing.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Pedoman pelaksanaan PLS ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pelaksana PLS di satuan Pendidikan, sehingga membantu kelancaran pelaksanaan PLS dan tujuan dapat diwujudkan. Dengan kerjasama semua pihak, disesuaikan kondisi sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kondisi pandemic Covid-19 tidak menjadi hambatan pelaksanaan PLS, untuk mewujudkan sekolah juara lahir bathin.

## Lampiran 1

Salinan dari Lampiran Permendikbud no 18 tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah

### Silabus Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru

No.	Tujuan	Kegiatan	
		Wajib	Pilihan
1.	Mengenali potensi diri siswa baru	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengisian formulir siswa baru oleh orang tua/wali;</li><li>2. Kegiatan pengenalan siswa</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diskusi konseling.</li><li>2. Mengenalkan kegiatan ekstra kurikuler yang ada di sekolah.</li><li>3. Melibatkan siswa secara aktif dalam setiap diskusi.</li></ol>
2.	Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan pengenalan warga sekolah;</li><li>2. Kegiatan pengenalan visi-misi, program, kegiatan, cara belajar, dan tata tertib sekolah;</li><li>3. Kegiatan pengenalan fasilitas sarana dan prasarana sekolah dengan memegang prinsip persamaan hak seluruh siswa;</li><li>4. Pengenalan <i>stakeholders</i> sekolah lainnya.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengenalan tata cara dan etika makan, tata cara penggunaan fasilitas toilet, dan tata cara berpakaian/sepatu.</li><li>2. Mengajak siswa berkeliling ke seluruh area sekolah, sambil menjelaskan setiap fasilitas, sarana, dan prasarana yang terdapat di sekolah serta kegunaannya.</li><li>3. Menginformasikan fasilitas-fasilitas umum di sekitar sekolah.</li></ol>

No.	Tujuan	Kegiatan	
		Wajib	Pilihan
			<p>4. Menginformasikan kewajiban pemeliharaan fasilitas dan sarana prasarana sekolah dan fasilitas-fasilitas umum.</p> <p>5. Kegiatan simulasi penanggulangan bencana.</p> <p>6. Menginformasikan daerah rawan di sekitar sekolah.</p> <p>7. Kegiatan pengenalan manfaat dan dampak teknologi informasi, termasuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.</p>
3.	Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru	<p>1. Simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa;</p> <p>2. Kegiatan pengenalan etika komunikasi, termasuk tata cara menyapa/berbicara menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.</p>	<p>1. Pengenalan metode pembelajaran dalam bentuk <i>quantum learning (speed reading, easy writing, mindmapping, super memory system)</i>.</p> <p>2. Mendatangkan narasumber dari berbagai profesi untuk berbagi pengalaman.</p> <p>3. Kegiatan pengenalan kewirausahaan.</p> <p>4. Kegiatan pengenalan institusi pasangan pada sekolah kejuruan.</p>

No.	Tujuan	Kegiatan	
		Wajib	Pilihan
4.	Mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun;</li> <li>2. Pengenalan etika pergaulan antar siswa serta antara siswa dengan guru dan tenaga kependidikan, termasuk kepada sikap simpati, empati, dan saling menghargai, serta sportif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan atraksi masing-masing kelas, antara lain perlombaan bidang kesenian, dan olahraga.</li> <li>2. Kegiatan yang menjalin keakraban antar siswa dengan warga sekolah antara lain dengan permainan atau diskusi kelompok.</li> </ol>
5.	Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong pada diri siswa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan penanaman dan penumbuhan akhlak dan karakter;</li> <li>2. Pengenalan budaya dan tata tertib sekolah;</li> <li>3. Pemilihan tema kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai positif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beribadah keagamaan bersama, pengenalan pendidikan anti korupsi, cinta lingkungan hidup, dan cinta tanah air.</li> <li>2. Kegiatan kebanggaan terhadap keanekaragaman dan kebhinekaan, antara lain pengenalan suku dan agama, penggunaan pakaian adat di sekolah.</li> <li>3. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dan pengenalan tata cara membuang sampah sesuai dengan jenis sampah.</li> </ol>

No.	Tujuan	Kegiatan	
		Wajib	Pilihan
			<p>4. Penggunaan sumber daya sekolah (air, listrik, telepon, dsb) secara efisien.</p> <p>5. Mengajarkan simulasi antri melalui baris sebelum masuk kelas, dan pada saat bergantian memakai fasilitas sekolah.</p> <p>6. Kegiatan pendidikan bahaya pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya termasuk bahaya merokok.</p> <p>7. Kegiatan pengenalan dan keselamatan berlalu lintas.</p>

## Lampiran 2

Contoh kegiatan dan atribut yang dilarang dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah

<p>Contoh Atribut Yang Dilarang Dalam Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tas karung, tas belanja plastik, dan sejenisnya.</li><li>2. Kaos kaki berwarna-warni tidak simetris, dan sejenisnya.</li><li>3. Aksesoris di kepala yang tidak wajar.</li><li>4. Alas kaki yang tidak wajar.</li><li>5. Papan nama yang berbentuk rumit dan menyulitkan dalam pembuatannya dan/atau berisi konten yang tidak bermanfaat.</li><li>6. Atribut lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.</li></ol>
<p>Contoh Aktivitas Yang Dilarang Dalam Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan tugas kepada siswa baru yang wajib membawa suatu produk dengan merk tertentu.</li><li>2. Menghitung sesuatu yang tidak bermanfaat (menghitung nasi, gula, semut, dsb).</li><li>3. Memakan dan meminum makanan dan minuman sisa yang bukan milik masing-masing siswa baru.</li><li>4. Memberikan hukuman kepada siswa baru yang tidak mendidik seperti menyiramkan air serta hukuman yang</li></ol>



	<p>bersifat fisik dan/atau mengarah pada tindak kekerasan.</p> <p>5. Memberikan tugas yang tidak masuk akal seperti berbicara dengan hewan atau tumbuhan serta membawa barang yang sudah tidak diproduksi kembali.</p> <p>6. Aktivitas lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.</p>
--	--

### Lampiran 3

#### **IKRAR JABAR TOLAK KEKERASAN**

KAMI, SISWA SISWI JAWA BARAT BERIKRAR

1. SELALU MENJAGA DIRI DARI SEGALA BENTUK KEKERASAN, KEJAHATAN DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL
2. MENJAUHI SEGALA SESUATU YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KEKERASAN, KEJAHATAN DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL
3. MENJAUHI TINDAKAN YANG MENYAKITI, MERENDAHKAN, MENGHILANGKAN MARTABAT DAN KEHORMATAN DIRI DAN ORANG LAIN
4. MENGAJAK ORANG LAIN UNTUK BERSAMA SAMA MENOLAK TINDAKAN KEKERASAN, KEJAHATAN DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL
5. Mencari pertolongan dan melaporkan segala bentuk kekerasan, kejahatan dan penyimpangan seksual yang menimpa diri, teman dan orang lain
6. BERTEKAD MENJADI ANAK YANG BERAKHLAK MULIA, MEMBANGGAKAN ORANG TUA DAN BERGUNA BAGI AGAMA, BANGSA DAN NEGARA

## Lampiran 4

### Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah di Satuan Pendidikan

No	Waktu	JP	Materi	Pemateri/ Fasilitator
<b>Senin</b>				
<b>19 Juli 2021</b>				
1	06.30 - 07.00		Persiapan/pemeriksaan kehadiran	OC
2	07.00 - 08.30	2 jp	Upacara Pembukaan	Wakasek Kesiswaan
3	08.30 - 10.00	2 jp	Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi tentang Membangun Peserta Didik yang Berkarakter	Kepala Sekolah
4	10.00 - 10.30		Istirahat	OC
5	10.30 - 12.00	2 jp	Sekolah Ramah Anak & Deklarasi anti kekerasan	Satgas SRA
6	12.00 – 12.45	1 jp	Sholat Dhuhur/Pembiasaan Karakter Baik	Guru PA/OC

<b>Rabu</b>				
<b>21 Juli 2021</b>				
1	06.30 - 07.00		Persiapan	OC
2	07.00 - 08.30	2 jp	Pengenalan Tata Tertib Sekolah/Siswa/Tata krama	Wakasek Kesiswaan
3	08.30 - 10.00	2 jp	Pengenalan Kurikulum	Wakasek Kurikulum
4	10.00 - 10.30		Istirahat	OC
5	10.30 - 12.00	2 jp	Budaya Hidup Bersih dan Sehat /Adaptasi Kebiasaan Baru	Puskesmas/Satgas Covid-19 sekolah
6	12.00 – 12.45	1 jp	Sholat Dhuhur/Pembiasaan Karakter Baik	Guru PA/OC

<b>Kamis</b>				
<b>22 Juli 2021</b>				
1	06.30 - 07.00		Persiapan	OC
2	07.00 - 08.30	2 jp	Pengenalan Guru, TU	Wakasek Humas
3	08.30 - 10.00	2 jp	Pengenalan sarana sekolah dan aturannya	Wakasek Sarana
4	10.00 - 10.30		Istirahat	OC
5	10.30 - 12.00	2 jp	Sadar Hukum dan Pendidikan Anti Korupsi	Satgas Darkum/ PAK
6	12.00 - 13.00	1 jp	Sholat Dhuhur /Pembiasaan Karakter Baik	Guru PA/OC

	<b>Jumat</b>		
	<b>23 Juli 2021</b>		
1	06.30 - 07.00		Persiapan OC
2	07.00 - 08.30	2 jp	Tata Tertib Berlalu Lintas & Anti Narkoba Kepolisian
3	08.30 - 10.00	2 jp	Pengenalan Ekstra Kurikuler & Pengarahan Teknis Pemilihan Ekstra kurikuler Pembina OSIS
4	10.00 - 10.15		Istirahat OC
5	10.15 – 11.00	1 jp	Parenting (Persiapan orang tua Peserta Didik Baru pada pendampingan pembelajaran daring/jarak jauh/Belajar Di Rumah, baik peserta didik di SLB atau di satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusi, atau peserta didik regular BK/wakasek Kurikulum
6	11.00 – 11.15	15 '	Penutupan Wakasek Kesiswaan
7	11.15 - 12.00	1 jp	Sholat Dhuhur /Pembiasaan Karakter Baik Guru PA/OC
	Total	27 jp	Diluar alokasi waktu kegiatan Pembukaan Tahun Ajaran Baru 2021-2022 dan PLS tahun 2021 ( 3jp) dan Penutupan

Catatan :

Pemberian materi dapat dilakukan dalam bentuk :

1. On line
2. Video conference
3. Youtube live streaming
4. Off line/luring hanya dilaksanakan di satuan Pendidikan di wilayah zona Hijau Pandemi Covid-19, dan seijin satuan tugas Covid-19 setempat.

## Lampiran 5.

### TATA TERTIB Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA/SMK/SLB Tahun 2021 Secara Daring

1. Hadir 10 (sepuluh) menit sebelum sesi dimulai;
2. Mengisi daftar hadir sesuai fasilitas yang disediakan satuan pendidikan masing-masing;
3. Menggunakan pakaian seragam sekolah asal lengkap dengan nama pada setiap sesi; Tidak menggunakan baju kaos ketika mengikuti sesi;
4. Mengikuti semua sesi secara penuh dari pembukaan sampai dengan penutupan;
5. Camera selalu dalam keadaan on, saat PLS daring
6. Berperan aktif pada setiap sesi kegiatan;
7. Jika karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti sesi, ketidakhadiran harus disertai pemberitahuan dari orang tua kepada pihak sekolah/wakil kepala sekolah bidang kesiswaan/kepada panitia;

### TATA TERTIB Pembukaan Tahun Ajaran 2021-2022 dan Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA/SMK/SLB Tahun 2021 dalam Peningkatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Pendidikan Kepramukaan

1. Hadir 10 (sepuluh) menit sebelum sesi dimulai;
2. Menggunakan identitas daring : nama siswa\_ sekolah (SMA/SMK/SMALB.....)
2. Mengisi daftar hadir sesuai fasilitas yang disediakan ;
3. Menggunakan pakaian seragam sekolah asal lengkap dengan nama pada setiap sesi; Tidak menggunakan baju kaos ketika mengikuti sesi;
4. Mengikuti semua sesi secara penuh dari pembukaan sampai dengan penutupan;
5. Camera selalu dalam keadaan on, saat daring
6. Berperan aktif pada setiap sesi kegiatan/ membuat catatan esensi dari materi yang dipaparkan;
7. Jika karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti sesi, ketidakhadiran harus disertai pemberitahuan dari orang tua kepada pihak sekolah/wakil kepala sekolah bidang kesiswaan;
8. Mengisi survey awal dan akhir sesuai link yang diberikan saat daring/webinar

